



PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

► Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di ALAMAT PENGGUGAT, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di dahulu berkediaman di Kampung Ampulajeng, Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Dusun Ampulajeng, Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/017/VI/2014, tanggal 04 Juni

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bone selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kampung Padang Lampe, Desa Padang Lampe, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 8 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Kampung Ampulajeng, Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - 3.1. Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah Tergugat sering melempar alat-alat perabot rumah tangga kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat sering bermain judi;
 - 3.3. Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa untuk kepentingan gugatan, Penggugat mengajukan surat keterangan gaib pada kantor Desa Alesipitto Nomor 20/ALSP-S.Kg/III/2019, tanggal 13 Maret 2019
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 0149/017/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, bukti yang telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti P)

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Alesipitto, Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan jika Tergugat marah selalu melemparkan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pernah saksi lihat Tergugat melempari Penggugat dengan remot TV;
- Bahwa saksi juga tahu penyebab lainnya adalah Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Alesipitto, Desa Alesipitto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan jika Tergugat marah selalu melemparkan alat-alat rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pernah saksi lihat Tergugat melempari Penggugat dengan remot TV;
- Bahwa saksi juga tahu penyebab lainnya adalah Tergugat suka bermain judi dan Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti dan keterangannya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas kepada Penggugat dan apabila Tergugat marah Tergugat sering melempar alat-alat perabot rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi, dan Tergugat perhitungan dalam masalah keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menyebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah perceraian, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah berakibat pada perpisahan tempat tinggal hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, serta telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkarannya dimana kedua saksi mengetahui dengan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering-marah tanpa alasan yang jelas dan melempari Penggugat dengan remote TV, Tergugat juga suka bermain judi dan sangat perhitungan dalam masalah keuangan rumah tangga. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yang secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2018 hingga sekarang tanpa saling memedulkan lagi, maka patut dipersangkakan bahwa perselisihan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Juli 2014 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering-marah tanpa alasan yang jelas dan melempari Penggugat dengan remote TV, Tergugat juga suka bermain judi dan sangat perhitungan dalam masalah keuangan rumah tangga;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Maret 2018 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh **Muhammad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.**, dan **Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Salahuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahuddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.0112/Pdt.G/2019/PA.Pkj